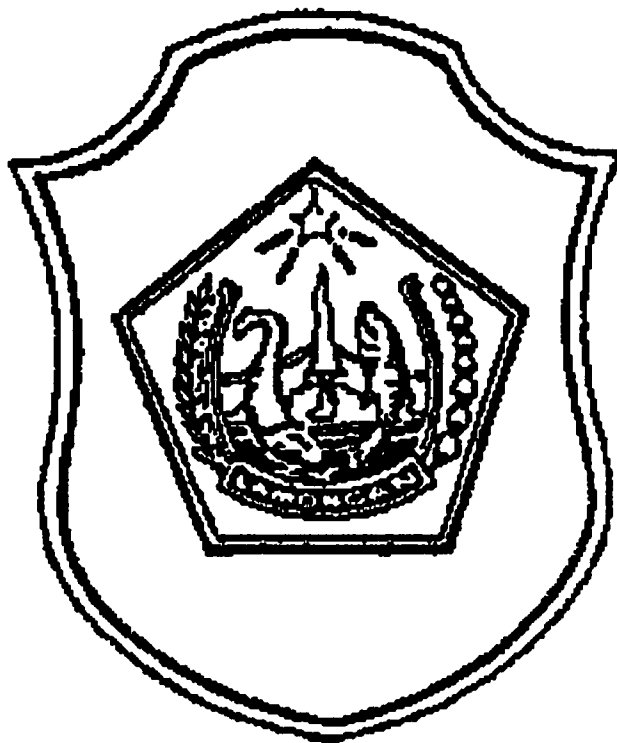


PERATURAN DESA SENDANGHARJO
NOMOR : TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SENDANGHARJO
TAHUN ANGGARAN 2013



SEKRETARIAT DESA SENDANGHARJO
KECAMATAN BRONDONG
TAHUN 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SENDANGHARJO KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGHARJO
KECAMATAN BRONDONG
NOMOR : 188/ 09 /413.347.05.1/2013
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SENDANGHARJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SENDANGHARJO TAHUN ANGGARAN 2013**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGHARJO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002, Tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sendangharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangharjo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
17. Peraturan Desa Sendangharjo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sendangharjo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangharjo tahun anggaran 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGHARJO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangharjo Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan Di : SENDANGHARJO

Pada Tanggal : 1 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGHARJO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SENDANGHARJO KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGHARJO
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027/ *09* /413.324.05.1/2013

Pada hari ini Jum'at, tanggal Satu, bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Balai Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong, menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sendangharjo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangharjo Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Sendangharjo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sendangharjo menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangharjo Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangharjo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Sendangharjo

1. MASNAN, S.Ag
Ketua
2. MAS'UDI
Wakil Ketua
3. ABDUL HARIS M.SH
Sekretaris
4. MUKASUM
Anggota
5. GUNAWAN, S.Pd.I
Anggota
6. ROQIB, S.Pd.I
Anggota
7. UMAR FARUQ
Anggota
8. MUJAHIDIN
Anggota
9. SHOHIB
Anggota
10. SUGIYANTO
Ketua
11. ABDUL HASAN
Anggota

Tanda Tangan :



KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
PEMERINTAH DESA SENDANGHARJO

PERATURAN DESA SENDANGHARJO
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGHARJO
TAHUN ANGGARAN 2013

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA SENDANGHARJO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002, Tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun

- 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SENDANGHARJO KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGHARJO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangharjo Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp 249.600.000,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 249.600.000,-
b. Belanja	
1. Langsung	Rp. 75.500.000,-
2. Tidak Langsung	Rp. 174.100.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp.
2) Pengeluaran	Rp.

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan Di : SENDANGHARJO

Pada Tanggal : 1 Maret 2013

KEPALA DESA SENDANGHARJO



KASDONO,SE

Lampiran Peraturan Desa Sendangharjo
 Nomor : 1 Tahun 2013
 Tanggal : 1 Maret 2013
 Perihal : Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Desa Sendangharjo

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA SENDANGHARJO KECAMATAN BRONDONG
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENIN G	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	45.000.000	85.000.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	13.000.000	13.000.000	
1.1.1.1	Hasil sewa pasar desa	13.000.000	13.000.000	
1.1.1.2		0	0	
1.1.1.3				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	13.000.000	13.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	13.000.000	13.000.000	
1.1.2.1.1	Hasil Tanah eks bengkok Sekdes	3.000.000	3.000.000	
1.1.2.1.2	Hasil Tanah Bengkok Perangkat dan Ka	10.000.000	10.000.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	15.000.000	55.000.000	
1.1.3.1	Swadaya Pembangunan	15.000.000	15.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Pilkades dari pihak ke-3	0	40.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	1.500.000	1.500.000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong-Royong yang diua	1.500.000	1.500.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2.500.000	2.500.000	
1.1.5.1	Hasil mesin molen (pengaduk cor)	200.000	200.000	
1.1.5.2	Pungutan Sumbangan Pendiri Banguna	100.000	100.000	
1.1.5.3	Pungutan jual beli Rojokoyo	200.000	200.000	
1.1.5.4	Pungutan NTCR	1.100.000	1.100.000	
1.1.5.5	Pengantar KK	100.000	100.000	
1.1.5.6	Pengantar KTP	300.000	300.000	
1.1.5.7	Pemotongan pohon	500.000	500.000	
1.1.5.8				
1.1.5.9				
1.1.5.10				
1.1.5.11				
1.1.5.12				
1.1.5.13				
1.1.5.14				
1.1.5.15				
1.1.5.16				
1,2	Bagi Hasil Pajak :	2.250.000	2.250.000	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota	-	-	
1.2.2	Bagi hasil PBB/ upah pungut PBB	2.250.000	2.250.000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	63.000.000	63.000.000	
1.4.1	ADD	46.500.000	46.500.000	
1.4.2	Bansun	16.500.000	16.500.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	77.400.000	99.350.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	0	0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	77.400.000	99.350.000	

1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	69.000.000	82.200.000	
1.5.3.2	Tunjangan Penghasilan BPD	4.400.000	5.650.000	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	5.000.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	-	
1.5.3.5	Bantuan purna Bhakti Perangkat Desa	3.000.000	0	
1.5.3.6	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6.500.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1,6	Hibah	40.000.000	0	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	40.000.000	0	
1.6.3.1	Jalan Poros Desa	40.000.000	0	
1.6.3.2	Air Bersih	-	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	227.650.000	249.600.000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	73.500.000	75.500.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	9.300.000	9.300.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Polo Peteng	2.000.000	2.000.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas K 3 L Kantor Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.1.3	Honorarium PKBD	800.000	800.000	
2.1.1.4	Honorarium Sub PKBD	400.000	400.000	
2.1.1.5	Honorarium 42 Ketua RT	4.200.000	4.200.000	
2.1.1.6	Honorarium 6 Ketua RW	600.000	600.000	
2.1.1.7	Honorarium modin Benges dan Mencor	300.000	300.000	
2.1.1.8				
2.1.1.9				
2.1.1.10				
2.1.1.11				
2.1.1.12				
2.1.1.13				
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	64.200.000	66.200.000	
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.1.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	300.000	300.000	
2.1.2.1.2	Belanja perjalanan dinas Sekdes	200.000	200.000	
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas Kasun, Kasi, Kasi, Ka	500.000	500.000	
2.1.2.1.4	Belanja perjalanan dinas Lembaga	500.000	500.000	
2.1.2.1.5	Belanja perjalanan dinas PKBD / Sub P	500.000	500.000	
2.1.2.2	Belanja bahan/material	62.200.000	64.200.000	
2.1.2.2.1	Pembiayaan ATK	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.3	Perlengkapan Kantor	2.500.000	2.500.000	
2.1.2.2.4	Biaya rapat rapat	3.500.000	3.500.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	1.200.000	1.200.000	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan gedung / kantor	2.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Jalan Poros Desa	2.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.8	Pembangunan pasar desa	0	0	
2.1.2.2.9	Rabat jalan (Bansun)	16.500.000	16.500.000	
2.1.2.2.10	Pengurukan Jalan (Bansun)	0	0	
2.1.2.2.11	Pembangunan jl.usaha tani Mencorek (ADD	28.000.000	28.000.000	
2.1.2.2.12	Biaya umum kegiatan ADD	4.000.000	4.000.000	
2.1.2.2.13				
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (listrik/air)	-	-	

2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	198.775.000	174.100.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	83.400.000	97.850.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kad	14.000.000	15.200.000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	5.000.000	5.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.000.000	10.200.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sek	0	0	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa	0	0	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa	0	0	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kas	19.500.000	23.100.000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	1.500.000	1.500.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	18.000.000	21.600.000	
2.2.1.4	Belanja Peg/penghasilan tetap Kaur/Ka	45.500.000	53.900.000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur/Kasi	3.500.000	3.500.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	42.000.000	50.400.000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	4.400.000	5.650.000	
2.2.1.5.1	Tunjangan BPD	4.400.000	5.650.000	
2.2.1.5.2				
2.2.2	Belanja Hibah	40.000.000	0	
2.2.2.1	Jalan Poros Desa	40.000.000	0	
2.2.2.2	Air Bersih	-	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	7.275.000	8.150.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.3	Lomba Desa	0	0	
2.2.3.4	Pemeliharaan Masjid	0	0	
2.2.3.5	Kegiatan Posyandu	500.000	500.000	
2.2.3.6	Kegiatan Bersih Desa / Gotong-royong	5.775.000	6.650.000	

1	2	3	4	5
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	16.100.000	16.600.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	4.500.000	4.500.000	
2.2.4.2	Operasional BPD	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.3	Operasional LPM	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.4	Operasional Penanggung jawab Bandes	500.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK	800.000	800.000	
2.2.4.6	Operasional PJAK	800.000	800.000	
2.2.4.7	Operasional RT	0	0	
2.2.4.8	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.9	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	0	51.500.000	
2.2.5.1	Kegiatan Pilgub	-	-	
2.2.5.2	Kegiatan Pilkadaes	0	46.500.000	
2.2.5.3	Bencana Alam	0	0	
2.2.5.4	Asuransi Kepada Desa	0	5.000.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	272.275.000	249.600.000	
3,1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILP Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	

3,2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-	-	

Ditetapkan di : Sendangharjo

Pada tanggal : 1 Maret 2013

